



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANJA HARMONISASI RUU TENTANG KEPERAWATAN**

**TANGGAL 21 JANUARI 2013**

---

Tahun Sidang	: 2012 – 2013
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 2 (dua)
Jenis rapat	: Rapat Panja.
Hari/tanggal	: Senin, 21 Januari 2013.
P u k u l	: 20.20 WIB – 21.20 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Lounge 11, Hotel Atlet Century, Jakarta.
A c a r a	: Melanjutkan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Keperawatan.
Ketua Rapat	: Dr.HA. Dimiyati Natakusuma, SH.,MH.,MSi.
Sekretaris	: Dra. Tri Budi Utami, MSi.
Hadir	: • 14 orang, izin 2 orang dari 28 Anggota Panja. • 4 Orang Pengusul RUU.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Panja Pengharmonisasian RUU tentang Keperawatan dibuka pada pukul 20.20 WIB oleh Ketua Rapat, Wakil Ketua Badan Legislasi, Dr.HA. Dimiyati Natakusuma, SH.,MH.,MSi.
2. Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya mempersilahkan Pengusul RUU untuk menjelaskan hasil penyempurnaan draft RUU tentang Keperawatan.

**II. POKOK PEMBAHASAN**

Substansi/materi RUU tentang Keperawatan mendapatkan masukan/tanggapan berikut:

1. Pengusul RUU.

- a. Perawat dalam RUU tetap berperan dalam manajemen kasus sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 31 ayat (3) yang dilakukan secara delegatif dan mandat.
  - b. Perawat dilarang memberikan resep dan obat selain obat bebas terbatas sebagaimana sudah diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (8).
  - c. Dalam Pasal 57 keberadaan Konsil Keperawatan tetap dipertahankan dan tidak bertentangan dengan RUU tentang Tenaga Kesehatan.
2. Anggota Panitia Kerja.
- a. Dalam Pasal 5 huruf a mengenai pendidikan kejuruan sebaiknya dihapus karena tidak konsisten dengan ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.
  - b. Persyaratan rekomendasi dari Organisasi Profesi dalam mengajukan permohonan SIPP dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b sebaiknya dihapus karena perawat yang sudah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) tentunya sudah ada rekomendasi dari Organisasi Profesi.
  - c. Perlu kajian secara mendalam terhadap pengaturan lebih lanjut RUU yang didelegasikan kepada 7 (tujuh) Peraturan Menteri, apakah tidak sebaiknya diatur dalam 1 (satu) Peraturan Pemerintah.
  - d. Dari sisi hukum positivisme pengaturan lebih lanjut dari RUU tentang keperawatan sebaiknya ke Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.
  - e. Dalam merumuskan RUU tentang Keperawatan perlu kecermatan jangan sampai menjadikan profesi keperawatan sebagai high cost.
  - f. Rumusan ketentuan Pasal 31 ayat (3) s/d ayat (8) terkait pelimpahan wewenang disarankan jangan diletakkan dalam bagian kedua mengenai "peran".
  - g. Rumusan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 terkait dengan penugasan khusus yang dilakukan perawat, apakah tidak dapat didekatkan penulisannya dengan Pasal 30.
  - h. Kedudukan Konsil Keperawatan sebaiknya jangan berada di bawah Pemerintah dan rumusan ketentuan Pasal 57 ayat (2) diusulkan dihapus.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Rapat Panitia Kerja Harmonisasi RUU tentang Keperawatan menyepakati/menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Semua pandangan dan masukan yang telah disampaikan oleh Pengusul RUU dan Anggota Panitia Kerja akan menjadi bahan untuk menyempurnakan draft RUU tentang Keperawatan.
2. Menugaskan kepada Tim Ahli Badan Legislasi dan Tenaga Ahli Komisi IX untuk menyempurnakan draft RUU tentang Keperawatan berdasarkan masukan dari Pengusul RUU dan Anggota Panitia Kerja.
3. Hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Keperawatan yang dilaksanakan oleh Panitia Kerja akan dilaporkan dalam Rapat

Pleno Badan Legislasi pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 pada pukul 15.00 WIB.

Rapat ditutup pada pukul 22.30 WIB.

Jakarta, 21 Januari 2013

**AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS**

**DRA. TRI BUDI UTAMI, M.SI.**  
**NIP. 196105201988032001**